



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Esensi Pelayanan Informasi Publik

1. **Kewajiban** menyajikan dan melayani Pemohon Informasi.
2. **Permudah & percepat** Hak Publik atas informasi.
3. **Semua Permohonan** wajib dilayani (dilayani tidak sama dengan diberi).
4. Wajib menyajikan informasi yang **mudah diakses dan dipahami.**
5. Dahulukan **Substansi** baru **Prosedur.**

Hak Pemohon Informasi Publik

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Mendapatkan pelayanan secara administratif.
3. Mendapatkan konfirmasi dikuasainya dan/atau yang menjadi kewenangan atas informasi yang diminta.
4. Jika informasi dikuasai oleh Badan Publik, Pemohon dapat memperoleh informasi yang diminta dengan cara Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat dan/atau mendapatkan Salinan
5. Mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
6. Mengajukan sengketa informasi.

Kewajiban Pemohon Informasi



Menyertakan Identitas Pemohon

Perorangan:
KTP Elektronik

Badan Hukum/Kelompok Orang:
Surat Kuasa dan Akta Pendirian



Mengisi Formulir Permohonan Informasi



Kewajiban PPID KPU Provinsi

1

Melakukan
Pelayanan
Informasi

2

Melakukan
Pengelolaan
Informasi

3

Membuat
Struktur
Pelayanan
Informasi

Kewajiban PPID KPU Kab/Kota

01

Melakukan Pelayanan informasi

02

Melakukan Pengelolaan informasi

03

Membuat struktur pelayanan informasi

Pelayanan yang Dilakukan di PPID

Menyajikan/Menyediakan Informasi

1

Melayani Permohonan

2

Melayani Keberatan

3

Beracara di Komisi Informasi

4

Membuat Laporan Tahunan

5

Pengelolaan yang Dilakukan di PPID

01

Manajerial

02

Menghimpun

03

Menata dan Menyimpan

04

Seleksi dan Uji Konsekuensi*


*KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berwenang mengajukan permohonan uji konsekuensi.
Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID KPU RI.

Struktur PPID KPU RI






Struktur PPID KPU Kabupaten/Kota






Struktur PPID KPU Kabupaten/Kota



Prosedur Pelayanan Informasi Di Lingkungan KPU



Kriteria Ruang PPID

1. Ruang Khusus Desk Pelayanan Informasi

- Meja
- Kursi
- Perangkat Komputer/Laptop
- Printer
- Banner (Maklumat Pelayanan, Struktur PPID, Informasi Tidak dipungut Biaya)
- Sign/Penanda Ruangan PPID

2. Petugas Pelayanan Informasi

3. Lokasi yang Aksesibel



Waktu Pelayanan

DI LUAR TAHAPAN PEMILU

Desk Pelayanan Mempunyai **Maksimal 10 Hari** Kerja antuk Memberikan Respon atas Permohonan Informasi

Desk Pelayanan Mempunyai Tambahan Perpanjangan Waktu **7 Hari** Hari Kerja untuk Memenuhi Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Mempunyai Waktu **30 Hari** Kerja Untuk Mengajukan Keberatan, Kepada Badan Publik Dari Sejak Ditolaknya Permohonan Informasi

Atasan Ppid Menjawab Keberatan **30 Hari** Pemohon Informasi

TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN

Desk Pelayanan Mempunyai **Maksimal 3 Hari** Kerja Untuk Memberikan Respon Atas Permohonan Informasi

Desk Pelayanan Mempunyai Tambahan Perpanjangan Waktu **2 Hari** Hari Kerja Untuk Memenuhi Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Mempunyai Waktu **30 Hari** Kerja Untuk Mengajukan Keberatan, Kepada Badan Publik Dari Sejak Berakhirnya Pemberian Respon Atau Sejak Berakhirnya Pemberian Respon Dari Badan Publik

Atasan Ppid Menjawab Keberatan **3 Hari** Pemohon Informasi

Pelayanan atas Pengajuan Keberatan

Pelayanan dilakukan dengan memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik.

Alasan pengajuan keberatan:

penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik

1

tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik

5

tidak disediakan Informasi Publik secara berkala

2

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

6

tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik

3

penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi ini

7

permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

4

Menanggapi Keberatan

01

Sediakan Formulir Keberatan

03


Dokumentasikan Keberatan

02

Layani keberatan (Tanggapan
Tertulis Atasan PPID)

04

Evaluasi dan Temukan
Pembelajaran



Sengketa Informasi di Komisi Informasi

01

Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat/ Komisi Informasi Daerah atas Ketidakpuasan terhadap **jawaban Atasan PPID** dalam Pengajuan Keberatan.

02

PPID KPU Provinsi dan PPID KPU Kab/Kota wajib melaporkan kepada PPID KPU RI secara berjenjang ketika terjadi sengketa informasi.

03

Ketentuan beracara di Komisi informasi mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Daftar Informasi Publik

“Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.”

UU 14/ 2008

- Pasal 11 ayat (1) huruf a :
“badan publik **WAJIB** menyediakan informasi publik meliputi : daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.”

PKPU 22/ 2023

- Pasal 16 ayat (2) :
“Informasi Publik yang **Wajib** tersedia setiap saat memuat : Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

PKPU 22/ 2023

- Pasal 20 huruf b :
Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi: pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Klasifikasi Informasi Publik (Uu 14 Tahun 2008)

DIKECUALIKAN (Tidak boleh diketahui oleh publik)	PASIF (Hanya disediakan ketika ada permintaan)	PROAKTIF (Wajib disediakan atau diumumkan tanpa diminta)		
Pasal 17	Pasal 22 (10+7 hk)	Pasal 11, 14, 15, 16	Pasal 9	Pasal 10, Pasal 3 Huruf B & C
TERTUTUP (RAHASIA)	TERBUKA LAINNYA	TERSEDIA SETIAP SAAT	DIUMUMKAN BERKALA	DIUMUMKAN SERTA-MERTA
Berkonsekuensi negative jika dibuka atau jika diberikan	KONSEKUENSI TERHADAP KEHIDUPAN WARGA NEGARA			
	Berkonsekuensi negatif jika ditutup atau jika tidak diberikan			
PUBLIC DOMAIN				

Pengecualian Informasi & Tata Cara Uji Konsekuensi

Prinsip Dasar

Semua informasi publik bersifat **terbuka**, selain yang **dikecualikan**

Sifat

Informasi yang dikecualikan bersifat **ketat** dan **terbatas**

Sifat	Penjelasan	Pasal
Ketat	<ul style="list-style-type: none">- Sesuai UU, kepatutan, dan kepentingan umum- Didasarkan pada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik	Pasal 2 Ayat (4)
Terbatas	<ul style="list-style-type: none">- Pengecualian bersifat tidak permanen- Jangka waktu pengecualian diatur PP	Pasal 20

UU No.14 Tahun 2008

Kerahasiaan Negara Pasal 17 a,c,d,e,f, i	Kerahasiaan untuk Persaingan yang Sehat Pasal 17 b	Kerahasiaan atas Hak Pribadi Pasal 17 g, h
<ul style="list-style-type: none">• Dapat menghambat proses Penegakan Hukum• Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan• Dapat mengungkap Kekayaan alam Indonesia• Dapat membahayakan ketahanan Ekonomi Nasional• Dapat mengganggu Hubungan Internasional• Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	<ul style="list-style-type: none">• Dapat mengganggu perlindungan Persaingan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual	<ul style="list-style-type: none">• Dapat mengungkap Akta Otentik dan Wasiat seseorang• Dapat mengungkap Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

PKPU No. 22 Tahun 2023

Pasal 18 ayat (2)

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat :

- menghambat proses penegakan hukum;
- mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- Mengungkap rahasia pribadi
- Mengungkap Rahasia Jabatan

Pasal 18 ayat (3)

Informasi Publik yang dikecualikan meliputi:

- memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
- Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 18 ayat (4)

Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum meliputi :

- Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Pasal 18 ayat (5)

Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi meliputi:

- riwayat dan kondisi anggota keluarga
- riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
- kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal

Pasal 18 ayat (6)

Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi tidak

- termasuk Informasi Publik yang dikecualikan apabila:
- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

Bagaimana
menentukan
apakah
informasi publik
dikecualikan
atau **tidak**?



**UJI
KONSEKUENSI**

Uji Konsekuensi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh KPU sebelum menetapkan sebuah Informasi Publik sebagai Informasi Publik di Kecualikan
– Pasal 24 Ayat (1) PKPU 22/2023

Permohonan Pengujian Konsekuensi kepada KPU dapat diajukan oleh:

1. KPU Provinsi
2. KPU Kabupaten/Kota (Dilakukan melalui KPU Provinsi)

Permohonan Uji Konsekuensi
KPU Kabupaten/Kota

Permohonan Uji Konsekuensi
KPU Provinsi

Pengujian Konsekuensi
KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH